

# Otoritas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Skema Prinsip Non-Intervensi

Azizatu Ismiya<sup>1)</sup>, Penny Kurnia Putri<sup>2)</sup>, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha<sup>3)</sup>

<sup>123)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Azizatuismiya140199@gmail.com<sup>1)</sup>, Penny.tjokrodihardjo@gmail.com<sup>2)</sup>, aabasuwinu@gmail.com<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to determine the authority of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) as the ASEAN Human Rights Agency in the non-intervention principle scheme using qualitative descriptive research methods. The increasing cases of human rights violations in Southeast Asia has become a question for the existence of AICHR, which was deliberately formed with the aim of tackling the issue of human rights violations. This research concludes that the AICHR's performance authority in handling cases of human rights violations in the region, in fact, must clash with the non-intervention principle scheme of its parent organization, ASEAN. So, in this case, to maximize the performance of AICHR ideally, it is necessary to reconstruct the ASEAN Way regime by collaborating the principles of non-intervention and humanitarian intervention in accordance with the development of international norms.*

**Keywords:** AICHR, Non-Intervention Principles, Implication, Human Rights.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya saat ini, berjalannya suatu negara tidak bisa dengan mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Sehingga, setiap negara tentunya memiliki hubungan untuk saling bekerja sama satu sama lain untuk mempermudah terwujudnya suatu kepentingan-kepentingan tertentu baik dalam konteks perekonomian maupun untuk mencapai adanya perdamaian dunia, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kerja sama antarnegara ini masuk dalam sebutan organisasi internasional yang

beranggotakan negara-negara dengan pemerintahan yang berdaulat. Salah satu contoh organisasi internasional ialah ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) yang merupakan organisasi ekonomi serta geopolitik terhadap negara di kawasan Asia Tenggara.

Organisasi ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima negara pendiri, yakni Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand dan Malaysia. Seiring berjalannya waktu, anggota ASEAN terus

bertambah dan meluas menjadi sepuluh negara anggota, yakni lima negara pendiri (Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura), Brunei Darussalam (1984), Myanmar (1997), Laos (1997), Kamboja (1999), dan Vietnam (1995) (Sekretariat ASEAN, Juli 2021). Pada saat tahun 1960-an, terjadi situasi kawasan yang rawan dengan adanya konflik, seperti perebutan otoritas ideologi negara besar, serta konflik antarnegara yang mengganggu keamanan dan menghambat pembangunan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar berdirinya ASEAN, karena kelima negara pendiri memiliki keinginan untuk menciptakan Asia Tenggara yang damai, aman, dan sejahtera (Sekretariat ASEAN, Agustus 2020). Secara mendasar, ASEAN memiliki empat prinsip yang menjadi pedoman kuat organisasi yang disebut "*The ASEAN Way*" dengan salah satu prinsip bernama prinsip non-intervensi.

Pada awal berdirinya ASEAN, hak asasi manusia belum menjadi perhatian khusus. Hingga kemudian, adanya beberapa kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kawasan, akhirnya membuat ASEAN memasukkan isu HAM kedalam pembahasan yang cukup penting. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang berlaku kepada siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut John Locke (1632-1704) merupakan hak kodrati (*natural right*), seperti hak milik, hak kebebasan dan hak atas hidup yang ada pada setiap diri manusia. Meskipun demikian, tidak

menjadikan tameng untuk menghindari adanya pelanggaran HAM. Meningkatnya permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, membuat ASEAN memerlukan adanya Badan HAM yang diharapkan dapat menangani dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu, dengan diratifikasinya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008 oleh seluruh anggota ASEAN, menjadikan ini sebagai landasan konstitusional dari terbentuknya Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN, yakni *Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)*.

Pembentukan Badan HAM ASEAN ini tertera pada *ASEAN Charter* Pasal 14, yang memberikan perintah kepada Menteri Luar Negeri ASEAN agar membentuk sebuah Badan HAM ASEAN. Pembentukan AICHR merupakan capaian yang begitu penting bagi ASEAN dalam upaya melindungi dan memajukan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara dan sebagai komitmen negara anggota untuk membentuk *ASEAN Human Rights Body* yang dimandatkan dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2007 tepatnya pada tanggal 20 November oleh Kepala Negara dan Pemerintahan ASEAN (Kemenlu RI, November 2020). Dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan HAM ASEAN, AICHR berpegang pada prinsip non-intervensi.

Prinsip non-intervensi ASEAN awalnya dijadikan sebagai pedoman kuat dalam berdirinya keanggotaan ASEAN, dengan harapan negara anggota tidak mengganggu atau ikut campur dalam permasalahan

domestik negara anggota lain sebagai refleksi untuk tetap menjaga sekaligus menghormati kedaulatan masing-masing negara. Namun, dengan adanya perkembangan kasus yang semakin kompleks pada kawasan Asia Tenggara, termasuk kasus yang terkait pelanggaran HAM, menjadikan prinsip non-intervensi kini menjadi perdebatan diantara negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam memutuskan suatu keputusan untuk menangani kasus regional. Terbatasnya kinerja AICHR dalam menangani permasalahan pelanggaran HAM akibat adanya prinsip non-intervensi menjadi perhatian peneliti untuk menganalisis lebih lanjut kesesuaian prinsip tersebut dengan konteks perkembangan isu hak asasi manusia saat ini.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua literatur yang digunakan sebagai kajian pustaka yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian ini. Literatur pertama yang digunakan adalah tulisan dari Oddie Bagus Saputra (2019), yang berjudul "*Peran ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights Sebagai Institusi HAM ASEAN: Kasus Rohingya Di Myanmar 2012-2016*". Jurnal ini menjelaskan mengenai tugas AICHR sebagai Lembaga HAM ASEAN dalam keikutsertaannya dalam kasus Rohingya di Myanmar untuk periode 2012-2016. Saputra terlebih dahulu menjelaskan penyebab pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingya, kemudian menjelaskan keterlibatan serta hambatan AICHR dalam menangani

kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya. Saputra menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan fakta-fakta terkait kasus Rohingya dan upaya AICHR dalam kasus tersebut. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah paradigma Liberalisme Institusional, konsep Organisasi Internasional, dan konsep Rezim Internasional. Saputra menyebutkan bahwa sebagai organisasi sub-regional di Asia Tenggara dengan keanggotaan yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN berkewajiban untuk menciptakan adanya penegakan dan perlindungan terhadap HAM karena banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi terutama pada kawasan Asia Tenggara salah satunya ialah kasus yang dialami oleh etnis Rohingya. Menurut Chris Lewa (dalam Saputra, 2019: 947) selaku direktur *Rohingya Advocacy Group*, etnis Rohingya mendapatkan perlakuan diskriminatif sejak kemerdekaan Burma pada tahun 1948, yang mana dalam pendataan kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar saat itu etnis Rohingya tidak masuk kedalam pendataan tersebut.

Menurut Saputra, pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya kembali terjadi pada tahun 2012. Menurut laporan dari Navy Pillay selaku *High Commissioner for Human Rights*, etnis Rohingya dan kelompok muslim yang berada di Arakan merupakan target penganiayaan oleh aparat keamanan Myanmar yang mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuh, hingga sebagian orang lainnya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh

untuk berlandung. Pelanggaran HAM yang terus terjadi dan tidak begitu dihiraukan ini, menurut Saputra dikarenakan kondisi ekonomi domestik Myanmar yang juga buruk, ditambah lagi tidak diimbangi dengan usaha dari ASEAN sebagai organisasi kawasan untuk melakukan perlindungan dan peningkatan secara menyeluruh di kawasan Asia Tenggara karena terhambat dalam pengimplementasian hasil Deklarasi Vienna pada tahun 1993 yang membahas mengenai HAM.

Meskipun terhambat dalam pengimplementasian hasil Deklarasi Vienna, Saputra menjelaskan bahwa usaha ASEAN dalam mengejar keterhambatan tersebut terlihat dalam pada tahun 1993, saat *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)* ke-26 di Singapura yang menjadi riwayat awal adanya penguatan HAM di ASEAN. Kemudian, pada tahun 2009 di Thailand dilaksanakannya KTT ASEAN ke-15 yang kemudian menjadi peresmian bagi AICHR sebagai lembaga penegak HAM ASEAN. Terbentuknya AICHR ini diharapkan dapat membantu mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi. Akan tetapi, setiap permasalahan yang diajukan pada pertemuan tahunan antardelegasi negara anggota AICHR hanya dapat terselesaikan pada tingkat dalam negeri yang kurang adil dan efektif.

Menurut Saputra, terbentuknya AICHR tidak lepas dari mandat dan fungsi yang diterimanya. Saputra memuat tabel dalam penulisan jurnalnya yang menjelaskan fungsi perlindungan AICHR yang lemah dibandingkan dengan fungsi pemajuan HAM. Dalam

menjalankan perannya, AICHR juga mengalami beberapa hambatan yang dibagi oleh Saputra ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah kurangnya independensi dari peletakan sekretariat yang masih bergabung dengan sekretariat ASEAN, serta penunjukan komisioner AICHR oleh masing-masing negara anggota yang lebih memilih kepada pejabat atau mantan pejabat negara yang setuju dengan pemerintah. Sementara pada faktor eksternal ialah pengimplementasian ideologi sosialisme oleh Myanmar serta adanya kebijakan mengenai pembungkaman media dalam penyebaran informasi terkait Myanmar. Sehingga, menjadikan sikap Myanmar tertutup dan menimbulkan kesulitan bagi AICHR dalam upaya mengumpulkan informasi terkait kasus Rohingya.

Pemaparan Saputra mengenai peran AICHR sebagai institusi HAM ASEAN diatas, membantu peneliti dalam mengidentifikasi adanya unsur prinsip non-intervensi di dalam tubuh ASEAN yang secara tidak langsung membuat kinerja AICHR tidak maksimal dalam menangani kasus, sehingga kasus pelanggaran hak asasi manusia terus meningkat. Kemudian, peneliti menggunakan karya milik Rury Octaviani dan Setyo Febrian (2018), yang berjudul "*Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara*", sebagai kajian pustaka kedua.

Octaviani dan Febrian menuliskan bahwa cara dalam penyelesaian suatu konflik

dapat menggunakan prinsip *humanitarian intervention* yang dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara. Octaviani dan Febrian juga mengatakan negara sebagai subyek dari hukum internasional memiliki kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara. Namun, pengertian kedaulatan saat ini mengalami pergeseran yang mengharuskan negara tunduk dan patuh terhadap batasan-batasan hukum internasional dan menghormati kedaulatan negara lain. Prinsip dasar kedaulatan suatu negara erat hubungannya dengan prinsip non-intervensi.

Secara umum, tindakan intervensi yang dilakukan oleh suatu negara hanya akan menimbulkan konflik yang mendorong terjadinya perang antarnegara. Namun, prinsip ini lambat laun mengalami pergeseran karena maraknya isu kemanusiaan dewasa ini yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Gagasan legalitas intervensi tersebut mengambil bentuk intervensi kemanusiaan atau *humanitarian intervention*. Tindakan intervensi ini pernah dilakukan pada kasus di beberapa negara seperti pada tahun 1999 di Kosovo, 1992 di Somalia, dan pada tahun 1991 di Irak. Pada saat itu, pelanggaran terhadap prinsip PBB tersebut dianggap tidak sah dan hanya menunjukkan keangkuhan terhadap kekuatannya karena menginjak kedaulatan negara-negara kecil. Seiring perkembangan zaman, tepatnya pada tahun 2001, *International Commission on Intervention and States Sovereignty (ICISS)* menghasilkan sebuah konsep *Responsibility to Protect (R2P)* yang memiliki arti bahwa adanya tindakan

intervensi kemanusiaan merupakan sebuah tanggung jawab masyarakat internasional ketika terjadi suatu pelanggaran HAM dalam sebuah negara, dan atau negara yang bersangkutan tidak dapat menanganinya, maka konsekuensinya ialah pengurangan kedaulatan pada negara tersebut.

Tulisan Octaviani dan Febrian ini membantu peneliti untuk menjelaskan bahwa prinsip intervensi yang awalnya dianggap dapat menimbulkan konflik karena melanggar otoritas suatu negara, dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti pelanggaran HAM berat dengan menggunakan prinsip *humanitarian intervention*. Hal ini juga yang akan menjadi kebaruan dari penelitian ini sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kinerja AICHR sebagai Lembaga HAM ASEAN yang seharusnya dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, justru tidak dapat dilakukan dengan maksimal akibat dari tidak adanya tugas dari AICHR sendiri yang dilatarbelakangi oleh norma non-intervensi yang dianut oleh rezim AICHR. Dimana prinsip intervensi ini dapat digunakan dengan menggunakan *humanitarian intervention* untuk membantu menangani kasus pelanggaran HAM sebagai isu kemanusiaan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2005: 21) adalah suatu metode untuk menganalisis maupun menggambarkan hasil suatu penelitian, namun tidak pada suatu kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan menurut Whitney (1960: 160), metode deskriptif merupakan metode untuk mencari fakta dengan pemahaman yang tepat. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif berusaha menjelaskan dengan mendeskripsikan tanda-tanda dalam peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah yang sering dibicarakan. Dengan sifat deskriptif ini, tentunya membantu penelitian untuk dapat memaparkan implikasi dari prinsip non-intervensi yang membatasi kinerja AICHR sebagai badan HAM ASEAN dengan memberikan gambaran terlebih dahulu terkait prinsip non-intervensi di ASEAN hingga akhirnya menjadi sebuah implikasi bagi kinerja AICHR.

Adapun ciri-ciri dari penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ialah menggambarkan fakta permasalahan dengan interpretasi rasional, memfokuskan titik permasalahan pada saat penelitian berlangsung ataupun permasalahan yang bersifat aktual. Seorang peneliti bukan hanya memberikan gambaran terkait fenomena yang terjadi, melainkan juga menjelaskan mengenai hubungan, pembuatan prediksi, menguji hipotesis, serta memperoleh makna dan implikasi dari suatu masalah.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Richard Stubbs (dalam Mieke Molthof, 2012: 2), prinsip non-intervensi sebagai salah satu contoh norma pertama kali disebutkan dalam Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota memiliki niatan kuat untuk

mencegah adanya tindakan intervensi dari negara lain guna memastikan stabilitas domestik dan regional serta untuk memastikan adanya penguatan pada *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*. Dalam penguatan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* pada tahun 1976, dijelaskan bahwasanya prinsip non-intervensi masuk pada urusan dalam negeri negara anggota yang disebut juga sebagai salah satu prinsip dasar asosiasi.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa norma *ASEAN Way* mengandung empat prinsip, yaitu (1) saling menyegani kedaulatan, kemerdekaan dan kesetaraan identitas wilayah dan nasional negara anggota, (2) bertanggung jawab dan berkomitmen bersama untuk meningkatkan kemakmuran, keamanan dan kedamaian pada wilayah Asia Tenggara, (3) melarang adanya tindakan agresi, menggunakan kekuatan sebagai ancaman yang menentang hukum internasional, (4) menggunakan cara damai dan sikap non-intervensi dalam permasalahan terkait penyelesaian sengketa (Sekretariat ASEAN, Maret 2021). Dari beberapa prinsip tersebut, salah satu yang menjadi dasar paling kuat dalam menopang keberlangsungan regionalisme ASEAN ialah prinsip non-intervensi. Dengan berlandaskan pada prinsip ini, ASEAN dapat menjaga keamanan pada kawasan Asia Tenggara. Menurut Katsumata (2003) dalam Mieke Molthof (2012: 2), adapun dua faktor yang menjadikan prinsip non-intervensi penting bagi ASEAN, yaitu (1) adanya kepentingan khusus yang melekat

pada kedaulatan negara di Asia Tenggara, (2) adanya prioritas untuk menjaga stabilitas domestik karena masalah keamanan dalam negeri dianggap sebagai permasalahan yang mendasar. Kedua faktor inilah yang menjadi alasan ASEAN untuk tetap mempertahankan adanya prinsip non-intervensi.

Adapun cara lain agar dapat tetap memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM masyarakat ASEAN yakni dengan berpedoman dengan prinsip *responsibility to protect (R2P)* (Rahmanto, 2017: 153). Prinsip ini diusung oleh PBB sekaligus menjadi prinsip internasional yang bertujuan untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Awalnya, pada tahun 2001 Pemerintah Kanada yang membentuk *International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)* mengeluarkan laporan yang berjudul *The Responsibility to Protect*. Negara anggota PBB pada tahun 2005 berkomitmen untuk menerapkan prinsip *Responsibility to Protect* ini untuk mencegah dan memberikan tanggapan terhadap pelanggaran HAM internasional dan hukum humaniter.

Meskipun negara anggota ASEAN menganggap bahwa adanya prinsip non-intervensi ini merupakan keuntungan sebagai jaminan atas stabilitas keamanan di kawasan, namun sering kali juga menjadi pembatas bagi efektivitas kinerja AICHR dalam penyelesaian masalah terkait hak asasi manusia. Hal ini dibenarkan dari meningkatnya isu pelanggaran hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, misalnya saja pada kasus terkait buruh migran

Indonesia, pada tahun 2011 terjadi pelanggaran HAM sebanyak 4.620 kasus dan meningkat menjadi 5.423 kasus pada tahun 2012 dari 21 jenis masalah. Jenis permasalahan yang sering kali dialami oleh buruh migran Indonesia, seperti gaji yang tidak dibayar, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian, putus hubungan komunikasi, tindak kekerasan dari majikan, pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir, potongan gaji melebihi ketentuan, dan pelecehan seksual (BNP2TKI, April 2021).

Selain kasus buruh migran yang terjadi, pelanggaran HAM lainnya juga dialami oleh salah satu Etnis di Myanmar yang menurut *Human Rights Watch (HRW)*, pelanggaran HAM di Myanmar ini menimbulkan korban sejumlah kurang lebih dua juta orang, dan hingga saat ini masih terus berlangsung. Konflik yang terjadi semakin memuncak pada tahun 2012 karena adanya pelecehan seksual terhadap wanita beragama Budha, tidak terima akan peristiwa tersebut, akhirnya kelompok beragama Budha tersebut menyerang bus yang ditumpangi muslim Rohingya guna balas dendam hingga akhirnya menewaskan banyak korban jiwa. Amnesty International juga melaporkan pada tanggal 40 Juli 2012, pelanggaran HAM kembali terjadi sehingga korban jiwa meningkat dan sekitar 53.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga untuk menyelamatkan diri.

Meskipun demikian, AICHR telah mengadakan beberapa pertemuan-pertemuan sekaligus sosialisasi ataupun diseminasi untuk memberikan kontribusinya secara langsung

sekaligus perhatian untuk membantu Etnis Rohingya. Selain kasus mengenai buruh migran Indonesia dan Etnis Rohingya, pelanggaran HAM juga terjadi terhadap hak-hak perempuan. Berdasarkan catatan tahunan Komnas HAM, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 119.107 kasus kekerasan fisik maupun seksual yang kemudian meningkat 181% pada tahun 2012 menjadi 216.156 kasus. Peningkatan jumlah pelanggaran HAM yang terus terjadi sepanjang tahun ini menjadikan tanda tanya tersendiri atas eksistensi Lembaga HAM ASEAN yang bernama *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*.

Dari peningkatan jumlah korban pelanggaran HAM tersebut, maka perlu adanya sebuah pertemuan guna melaksanakan peninjauan ulang terhadap prinsip non-intervensi. Sehingga, AICHR mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dimana pertemuan pertama dilaksanakan di Yangon pada tanggal 8-11 Februari 2014. Myanmar dengan topik pembahasan tentang *review* ToR, pembuatan *The AICHR's Recommendation* (AICHR, 2014). Sementara itu, pada tahun 2014 tepatnya tanggal 3-4 Oktober, AICHR mengadakan pertemuan kedua dengan topik pembahasan mengenai *review* rencana kerja dan pengadopsian beberapa gagasan dalam upaya pemajuan, promosi dan perlindungan hak asasi manusia (AICHR, 2014). Selain itu, tanggal 28-19 April 2014 di Jakarta AICHR juga mengadakan konsultasi dengan ASEAN mengenai *review* kerangka acuan (ToR) AICHR yang mana AICHR sendiri akan menilai

pekerjaannya dan menyampaikan rekomendasi untuk pertimbangan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai upaya lainnya yang dapat membantu perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di ASEAN sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN dan TOR. Kemudian pada Juni tahun 2014 juga mengadakan pertemuan yang menyetujui studi tematik tentang hak untuk perdamaian serta sepakat mengadakan lokakarya regional yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik diantara negara anggota ASEAN untuk mempresentasikan dan menyusun laporan nasional dibawah mekanisme hak asasi manusia PBB (AICHR, Agustus 2021).

AICHR juga akan mengundang beberapa Badan ASEAN, termasuk Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC) dan *Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD)* tentang kemungkinan kerja sama implementasi Deklarasi Perlindungan Sosial untuk meningkatkan kinerja AICHR sebagai Badan Penegak HAM ASEAN. Adanya pembahasan mengenai *review* ToR ini dikarenakan prinsip non-intervensi yang membatasi kinerja AICHR dan diperlukan adanya pertemuan untuk membahasnya agar penggunaan prinsip non-intervensi dapat terlihat relevan digunakan pada saat kondisi seperti ini mengingat bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang beresiko tinggi terhadap pelanggaran HAM nomor dua setelah kawasan Afrika (Saputra, 2019: 948).



Implikasi atau akibat dari tidak maksimalnya kinerja suatu rezim seperti AICHR membuat Indonesia yang melalui A.M. Fachir selaku Wakil Menteri Luar Negeri RI juga mereferensikan tiga cara yang dapat menumbuhkan kinerja AICHR, yaitu: (1) harus independennya perwakilan tiap negara di AICHR, (2) perlunya melindungi dan membantu menyelesaikan masalah hak-hak masyarakat ASEAN bukan hanya mempromosikan keadilan HAM, (3) AICHR harus memperluas jaringan maupun jangkauan kerja sama untuk mengembangkan kemitraan dengan organisasi-organisasi internasional (Alinea, 09/05/2019). Hal ini dilakukan mengingat keselamatan manusia menjadi tanggung jawab bersama.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini melihat bahwasanya prinsip non-intervensi yang merupakan hasil konstruksi negara pada kawasan Asia Tenggara, sekaligus prinsip yang terkandung dalam kumpulan norma ASEAN dengan sebutan *ASEAN Way* merupakan suatu penerapan aturan yang bersifat baik dengan tujuan untuk menciptakan suasana aman dan damai tanpa adanya tindakan intervensi dalam permasalahan dalam negeri negara lain. Sebagai rezim dibawah naungan ASEAN, *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* selaku Lembaga Penegak HAM tentunya juga menganut segala norma dalam *ASEAN Way* sebagai pedoman dalam menangani permasalahan HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Negara anggota ASEAN memandang bahwa adanya prinsip non-intervensi merupakan keuntungan sebagai jaminan atas stabilitas keamanan di kawasan, namun sering kali juga menjadi pembatas sekaligus konsekuensi bagi efektivitas kinerja AICHR dalam penyelesaian masalah terkait hak asasi manusia. Hal ini terjadi karena benturan antara prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN dengan norma HAM internasional, yang mana penggunaan prinsip non-intervensi yang kaku oleh ASEAN ini tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga adanya tindakan intervensi atas dasar kemanusiaan sangat diperlukan. Tidak maksimalnya kinerja AICHR juga dikarenakan terlalu kakunya prinsip ini dijalankan, sehingga tidak ada penjelasan mengenai diperbolehkannya menjalankan tindakan intervensi untuk menangani kasus pelanggaran HAM karena prinsip non-intervensi merupakan dasar utama dalam pembentukan AICHR yang menghasilkan 6 tujuan, 14 mandat dan fungsi terbentuknya AICHR hanya sebatas memajukan dan melindungi hak asasi manusia tanpa adanya penjelasan untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Hasenclever, P. M. *Theories of International Regimes*. Cambridge: The Press Syndicate of The University of Cambridge. 1997.
- Archer, Clive. *International Organization 3rd Edition*. New York: Routledge. 2001.
- Dewanta, Ilham P., *Implementasi Prinsip Non Intervensi Sebagai Asean Way Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Atas Pelanggaran HAM Di Negara-Negara Anggota*. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2018.
- Karina, Enda.E.L., *Peran Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Pekerja Migran di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015*. Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Brawijaya. Malang. 2019.
- Locke, John. *Second Treatise of Government*. Hackett Publishing Company, Indianapolis and Cambridge. 2010.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal 137
- Asean Studies Center, 'Asean After 50: Is The "Asean Way" Still Relevant?', 2017.
- Dubay, Carolyn A., *International Judicial Academy*, 'A Refresher on the Principle of Non-Intervention', Washington, D.C, 2014.
- Erika., dan Dewa Gede.S.M., *Perspektif*, 'Meneropong Prinsip Non-Intervensi Yang Masih Melingkar Dalam ASEAN', Vol. XIX, No. 3, 2014, hal 184-186
- ICRtoP, *Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab*, hal 19.
- Kajian Organisasi Internasional, 'Peninjauan Ulang Relevansi Prinsip Non-Intervensi ASEAN Demi Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara'
- Leung, Heu Yee, 'ASEAN and Human Rights the Prospects of Implementing a Regional Mechanism for the Promotion and Protection of Human Rights in Southeast Asia', 2004, hal 1-16.
- Molthof, Mieke., 'ASEAN and the Principle of Non-Interference', 2012, hal 1-7.
- Octviani. R. dan Febrian, S., *Selisik*, 'Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan Dengan Kedaulatan Negara', vol. 4, no. 7, 2018. hal 54-70.
- Rahmanto, Tony.Y., *Jurnal HAM*, 'Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', vol. 8, no. 2, Desember 2017, hal 155

- Saputra, Oddie.B., *Journal of International Relations*, 'Peran Asean Intergovernmental Commission on Human Rights Sebagai Institusi HAM Asean: Kasus Rohingya Di Myanmar 2012-2016', vol. 5, no. 1, 2019, hal 946-957
- Sinaga, Lidya.C., *The Center for Political Studies*, 'Mengurai Peran Indonesia dalam Penguatan AICHR', 2014.
- AICHR Indonesia. 2015. *Siaran Pers: Peran Indonesia dalam mendorong Sinergi Mekanisme HAM ASEAN dalam Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan dari Kekerasan*, diakses tanggal 5 Agustus 2020, daring <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/45-siaran-pers-peran-indonesia-dalam-mendorong-sinergi-mekanisme-ham-asean-dalam-penguatan-perlindungan-perempuan-dan-anak-perempuan-dari-kekerasan>
- AICHR. 2010. *Five-Year Work Plan of the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (2010 – 2015)*, diakses tanggal 25 Maret 2021, daring [https://aichr.org/wp-content/uploads/2018/10/AICHR\\_Five\\_Year\\_Work\\_Plan\\_2012-2015.pdf](https://aichr.org/wp-content/uploads/2018/10/AICHR_Five_Year_Work_Plan_2012-2015.pdf)
- AICHR. *Peran Strategis AICHR dalam Mendorong Pemajuan dan Perlindungan HAM di ASEAN*, diakses tanggal 25 Maret 2021, daring <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/26-artikel/5-peran-strategis-aichr-dalam-mendorong-pemajuan-dan-perlindungan-ham-di-asean?showall=&start=1>
- BNP2TKI. 2016. *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*, diakses tanggal 26 Maret 2021, daring [http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_08-02-2017\\_111324\\_Data\\_P2TKI\\_tahun\\_2016.pdf](http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data_P2TKI_tahun_2016.pdf)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. *Indonesia Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, diakses tanggal 07 Agustus 2020, daring [https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pointers Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, diakses tanggal 25 Maret 2021, daring <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/ist/6e178-pointers-asean-intergovernmental-commission-on-hhuman-right.pdf>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2017. *5 Hak-Hak Utama Perempuan.*, diakses tanggal 28 Maret 2021, daring <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>

Komnas Perempuan. *Catahu 2012: Stagnansi Sistem Hukum, Menggantung Asa Perempuan Korban. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011*, diakses tanggal 28 Maret 2021, daring [https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2012-stagnansi-sistem-hukum-menggantung-asa-perempuan-korban-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2011#:~:text=Catatan%20Tahunan%20\(CATAHU\)%20Komnas%20Perempuan,layanan%20bagi%20perempuan%20korban%20kekerasan](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2012-stagnansi-sistem-hukum-menggantung-asa-perempuan-korban-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2011#:~:text=Catatan%20Tahunan%20(CATAHU)%20Komnas%20Perempuan,layanan%20bagi%20perempuan%20korban%20kekerasan).

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, diakses tanggal 25 Maret 2021, daring: [https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta\\_charter\\_bahasa.pdf](https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf)

Sekretariat Nasional ASEAN. *Asean Intergovernmental Commission On Human Right*, diakses tanggal 05 Agustus 2020, daring <http://setnas-asean.id/asean-intergovernmental-commission-on-human-rights-aichr>

Sekretariat Nasional ASEAN. *Tentang ASEAN*, diakses tanggal 05 Agustus 2020, daring <http://setnas-asean.id/tentang-asean>

UNHCR. *Mixed Movements in South-East Asia 2016*, diakses tanggal 28 Maret 2021, daring [https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20-%20Mixed%20Movements%20in%20South-East%20Asia%20-%202016%20-%20April%202017\\_0.pdf](https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20-%20Mixed%20Movements%20in%20South-East%20Asia%20-%202016%20-%20April%202017_0.pdf)

*Alinea.id* (09/05/2019), 'Indonesia rekomendasikan 3 cara untuk maksimalkan kinerja AICHR', diakses tanggal 07 April 2021, daring <https://www.alinea.id/dunia/indonesia-rekomendasikan-3-cara-untuk-maksimalkan-kinerja-aichr-b1XfX9jHe>

*BBC* (10/03/2021), 'Perempuan di dunia banyak mengalami kekerasan fisik dan seksual: Satu dari tiga perempuan jadi korban, ungkap studi WHO', diakses tanggal 28 Maret 2021, daring <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>

*Detik Finance* (04/07/2013), 'Selain Gaji Besar, Ini Alasan Orang Indonesia Pilih Kerja di Luar Negeri', diakses tanggal 26 Maret 2021, daring <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2292986/selain-gaji-besar-ini-alasan-orang-indonesia-pilih-kerja-di-luar-negeri>

*Kompas* (21/07/2020). 'Pengertian HAM Menurut John Locke', diakses tanggal 14 Agustus 2020, daring <https://www.mpas.com/skola/read/2020/07/21/150000069/pengertian-ham-menurut-john-locke?page=all>

*Kompas* (04/03/2020). 'Norma: Arti, Jenis, dan Fungsinya', diakses tanggal 25 Maret

2021,  
daring<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/200000669/norma--arti-jenis-dan-fungsinya?page=all>

*Kompas* (03/12/2020). 'Krisis Rohingya di Myanmar', diakses tanggal 28 Maret 2021, daring  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>

*The Jakarta Post* (03/10/2018). 'Myanmar should be held accountable for Rohingya crisis:AICHR Indonesia', diakses tanggal 03 Juli 2021, daring  
<https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/03/myanmar-should-be-held-accountable-for-rohingya-crisis-aichr-indonesia.html>